



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN JABDAN DI KECAMATAN MUARA WAHAU,
DESA PERSIAPAN TEPIAN RAYA DI KECAMATAN BENGALON, DESA PERSIAPAN
SEKURAU ATAS DI KECAMATAN BENGALON, DESA PERSIAPAN PINANG RAYA
DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN, DESA PERSIAPAN KERAYAAN BILAS
DI KECAMATAN SANGKULIRANG, DESA PERSIAPAN BUKIT PANDAN JAYA
DI KECAMATAN TELUK PANDAN, DAN DESA PERSIAPAN MIAU
BARU UTARA DI KECAMATAN KONGBENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Pembentukan
Desa Persiapan Jabdan di Kecamatan Muara Wahau
Nomor: 100/173/Pem.1 tanggal 6 September 2017, Desa
Persiapan Tepian Raya di Kecamatan Bengalon Nomor: 100/
171/Pem.1 tanggal 6 September 2017, Desa Persiapan
Sekurau Atas di Kecamatan Bengalon Nomor: 100/170/
Pem.1 tanggal 6 September 2017, Desa Persiapan Pinang
Raya di Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 100/168/Pem.1
tanggal 6 September 2017, Desa Persiapan Kerayaan Bilas
di Kecamatan Sangkulirang Nomor: 100/172/Pem.1 tanggal 6
September 2017, Desa Persiapan Bukit Pandan Jaya
di Kecamatan Teluk Pandan Nomor: 100/174/Pem.1 tanggal
6 September 2017, dan Desa Persiapan Miau Baru Utara
di Kecamatan Kongbeng Nomor: 100/175/Pem.1 tanggal 6

September ...

September 2017, menyatakan bahwa Desa Jabdan di Kecamatan Muara Wahau, Desa Tepian Raya di Kecamatan Bengalon, Desa Sekurau Atas di Kecamatan Bengalon, Desa Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Kerayaan Bilas di Kecamatan Sangkulirang, Desa Pesiapan Bukit Pandan Jaya di Kecamatan Teluk Pandan, dan Desa Persiapan Miau Baru Utara di Kecamatan Kongbeng layak dibentuk sebagai Desa Persiapan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Jabdan di Kecamatan Muara Wahau, Desa Persiapan Tepian Raya di Kecamatan Bengalon, Desa Persiapan Sekurau Atas di Kecamatan Bengalon, Desa Persiapan Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan dan Desa Persiapan Kerayaan Bilas di Kecamatan Sangkulirang, Desa Pesiapan Bukit Pandan Jaya di Kecamatan Teluk Pandan, dan Desa Persiapan Miau Baru Utara di Kecamatan Kongbeng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan ...

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN JABDAN DI KECAMATAN MUARA WAHAU, DESA PERSIAPAN TEPIAN RAYA DI KECAMATAN BENGALON, DESA PERSIAPAN SEKURAU ATAS DI KECAMATAN BENGALON, DESA PERSIAPAN PINANG RAYA DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN, DESA PERSIAPAN KERAYAAN BILAS DI KECAMATAN SANGKULIRANG, DESA PERSIAPAN BUKIT PANDAN JAYA KECAMATAN TELUK PANDAN, DAN DESA PERSIAPAN MIAU BARU UTARA KECAMATAN KONGBENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

6. Pemerintahan ...

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Jabdan di Kecamatan Muara Wahau, Desa Persiapan Tepian Raya di Kecamatan Bengalon, Desa Persiapan Sekurau Atas di Kecamatan Bengalon, Desa Persiapan Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan, Desa Persiapan Kerayaan Bilas di Kecamatan Sangkulirang, Desa Persiapan Bukit Pandan Jaya di Kecamatan Teluk Pandan, dan Desa Persiapan Miau Baru Utara di Kecamatan Kongbeng.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 3

Wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Desa Persiapan Jabdan dengan luas wilayah $\pm 225,511$ ha (lebih kurang dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus sebelas hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian Wilayah Desa Muara Wahau seluas ± 162.000 ha (lebih kurang seratus enam puluh dua ribu hektar) di Kecamatan Muara Wahau;

b. Desa ...

- b. Desa Persiapan Tepian Raya dengan luas wilayah ± 1.569 ha (lebih kurang seribu lima ratus enam puluh lima hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Tepian Indah seluas $\pm 1.284,5$ ha (lebih kurang seribu dua ratus delapan puluh empat koma lima hektar) di Kecamatan Bengalon;
- c. Desa Persiapan Sekurau Atas dengan luas wilayah ± 12.219 ha (lebih kurang dua belas ribu dua ratus Sembilan belas hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sekerat seluas $\pm 8.796.800$ ha (lebih kurang delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan ratus hektar) di Kecamatan Bengalon;
- d. Desa Persiapan Kerayaan Bilas dengan luas wilayah ± 28.219 ha (lebih kurang dua puluh delapan ribu dua ratus Sembilan belas hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Kerayaan seluas ± 10.000 ha (lebih kurang sepuluh ribu hektar) di Kecamatan Sangkulirang;
- e. Desa Persiapan Pinang Raya dengan luas wilayah ± 2.189 ha (lebih kurang dua ribu seratus delapan puluh sembilan hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Selatan seluas $\pm 3.796.345$ ha (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga ratus empat puluh lima hektar) di Kecamatan Sangatta Selatan;
- f. Desa Persiapan Bukit Pandan Jaya dengan luas wilayah ± 12.461 ha (lebih kurang dua belas ribu empat ratus enam puluh satu hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Teluk Pandan seluas ± 12.507 ha (lebih kurang dua belas ribu lima ratus tujuh hektar) di Kecamatan Teluk Pandan; dan
- g. Desa Persiapan Miau Baru Utara dengan luas wilayah ± 43.815 ha (lebih kurang empat puluh tiga ribu delapan ratus limabelas hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Miau Baru seluas ± 54.360 ha (lebih kurang lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh hektar) di Kecamatan Kongbeng.

Pasal 4

Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Batas Desa

Pasal 5

Batas wilayah Desa Persiapan sebagai berikut:

- a. Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wahau;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Nehes Liah Bing;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Long Bau; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Nehes Liah Bing
- b. Desa Persiapan Tepian Raya Kecamatan Bengalon:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tepian Baru;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tepian Langsung;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tepian Indah; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Tepian Langsung.
- c. Desa Persiapan Sekurau Atas Kecamatan Bengalon:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Keraitan/
Desa Kaubun;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekerat;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekerat; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keraitan dan
Kecamatan Kaubun.
- d. Desa ...

- d. Desa Persiapan Kerayaan Bilas Kecamatan Sangkulirang:
 - 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Peridan dan Desa Mandu Pantai Sejahtera;
 - 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Susuk Dalam dan Desa Perupuk;
 - 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Manis Desa Kerayaan; dan
 - 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mandu Dalam.
- e. Desa Persiapan Pinang Raya Kecamatan Sangatta Selatan:
 - 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sangatta Selatan;
 - 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sangatta Utara;
 - 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangatta Selatan; dan
 - 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Swarga Bara dan kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara.
- f. Desa Persiapan Bukit Pandan Jaya Kecamatan Teluk Pandan:
 - 1. sebelah Barat berbatasan dengan Kutai Kartanegara;
 - 2. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
 - 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Martadinata; dan
 - 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Pandan.
- g. Desa Persiapan Miau Baru Utara Kecamatan Kongbeng:
 - 1. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wahau;
 - 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Miau Baru (Desa Induk);
 - 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Miau Baru (Desa Induk); dan
 - 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merapun Kecamatan Kelai Kabupaten Berau.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan berdasarkan Surat Gubernur.
- (2) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan ...

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan yang baru dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali..
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan Desa Persiapan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- (2) Kewenangan Desa Persiapan di bidang Pertanahan di dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persiapan.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

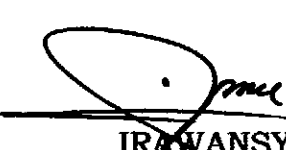
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Oktober 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 11 Oktober 2017
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 46